**DRAF AGENDA SIDANG**

**MUSYAWARAH MASYARAKAT MAHASISWA PROGRAM STUDI**

**PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**30 Januari 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **WAKTU** | **ACARA** | **PENANGGUNG JAWAB** |
| 08.00 WIB | **PEMBUKAAN**   1. Pembacaan ayat suci Al-Qur’an 2. Kata sambutan dari Ketua Pelaksana 3. Kata sambutan dari Ketua HMMPS PTIK periode 2019/2020 4. Kata sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi oleh Bapak Ashabul Khairi, S.T, M.Kom selaku ketua prodi PTIK 5. Pembacaan do’a | Panitia |
| Disesuaikan | **SIDANG PLENO I**   1. Pembahasan Draf Agenda Sidang 2. Pembahasan Draf Tata Tertib 3. Pemilihan Pimpinan sidang tetap | Pimpinan Sidang Sementara |
| Disesuaikan | **SIDANG PLENO II**   1. Laporan Pertanggung Jawaban HMMPS PTIK periode 2019/2020 | Pimpinan Sidang Tetap |
| Disesuaikan | **ISHOMA** | Panitia |
| Disesuaikan | **LANJUTKAN SIDANG PLENO II**   1. Pandangan umum peserta sidang terhadap laporan pertanggung jawaban kerja HMMPS PTIK periode 2019/2020 2. Pendemisioneran kepengurusan HMMPS PTIK periode 2019/2020 3. Serah terima jabatan kepengurusan HMMPS PTIK periode 2019/2020 kepada HMMPS PTIK periode 2020/2021 | Pimpinan Sidang Tetap |

**DRAF TATA TERTIB**

**MUSYAWARAH MASYARAKAT MAHASISWA PROGRAM STUDI**

**PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**TAHUN 2021**

**BAB I**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas adalah Universitas Bung Hatta yang selanjutnya disebut UBH.
2. Fakultas adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang selanjutnya disebut FKIP.
3. Himpunan Mahasiswa adalah Himpunan Masyarakat Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer selanjutnya disebut HMMPS PTIK.
4. Musyawarah ini bernama Musyawarah Masyarakat Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer yang selanjutnya disebut MMMPS PTIK.

**BAB II**

WEWENANG

Pasal 2

1. Membahas dan menetapkan tata tertib MMMPS PTIK.
2. Memilih dan menetapkan pimpinan sidang tetap MMMPS PTIK.

**BAB III**

PESERTA

Pasal 3

Peserta MMMPS PTIK adalah masyarakat mahasiswa program studi PTIK, alumni PTIK dan undangan.

Pasal 4

Peserta MMMPS PTIK terdiri dari :

1. Peserta penuh adalah perwakilan mahasiswa program studi PTIK per BP.
2. Peserta peninjau adalah para undangan dan perwakilan mahasiswa program studi PTIK beserta alumni PTIK.

**BAB IV**

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

1. Peserta penuh mempunyai hak bicara dan hak suara sesuai dengan kapasitasnya sebagai utusan.
2. Peserta peninjau hanya memiliki hak bicara.

Pasal 6

Peserta penuh diwajibkan mengikuti acara MMMPS PTIK sampai selesai.

**BAB V**

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 7

Peserta sidang MMMPS dilarang menggunakan kata kasar, bersikap anarkis dan merokok di dalam ruangan sidang selama persidangan berlangsung.

Pasal 8

Apabila pada pasal 7 dilanggar, maka peserta sidang berhak untuk mengusir peserta sidang yang mengganggu alur berjalannya persidangan.

Pasal 9

Peserta penuh yang ingin izin keluar ruang persidangan memakai kode atau tata krama.

**BAB VI**

PIMPINAN SIDANG

Pasal 10

1. Pimpinan sidang sementara dipilih oleh ketua HMMPS PTIK periode sebelumnya.
2. Pimpinan sidang tetap dipilih dari peserta penuh oleh peserta penuh.
3. Pimpinan sidang berjumlah 3 (tiga) orang.

**BAB VII**

QUORUM SIDANG

Pasal 11

1. Sidang dianggap memenuhi Quorum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah + 1 dari peserta penuh.
2. Apabila yang dimaksud pada point 1 tidak memenuhi maka sidang dipending sampai kuota terpenuhi, dan setelah itu dianggap sah.

**BAB VIII**

TATACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 12

1. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila yang dimaksud dengan point 1 tidak tercapai, maka sidang dipending 1 x 15 menit untuk mengadakan lobi.
3. Apabila yang dimaksud pada point 2 tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

**BAB IX**

KETENTUAN UMUM

Pasal 13

Ketetapan sidang mengikat anggota keluarga besar MMPS PTIK.

**BAB X**

KEPENGURUSAN HMMPS

Pasal 14

TUGAS

HMMPS mempunyai tugas :

1. Melaksanakan dan menegakkan program kerja, musyawarah MMPS, dan ketentuan yang berlaku di Universitas Bung Hatta.
2. Menyelenggarakan musyawarah MMPS pada akhir periode dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada BEMM Fakultas.
3. Merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat akademis di tingkat program studi.
4. Mengkoordinasikan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat akademis di tingkat program studi.
5. Menjabarkan dan melaksanakan program kerja HMMPS yang ditetapkan dalam Musyawarah MMPS.
6. Mengajukan usul dan saran tertulis kepada ketua program studi.

Pasal 15

WEWENANG

HMMPS mempunyai wewenang :

1. Mewakili masyarakat program studi dalam kegiatan internal dan eksternal.
2. Menggalang kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait baik internal maupun eksternal.

Pasal 16

PENGURUS

1. Formasi kepengurusan HMMPS sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.
2. Struktur kepengurusan HMMPS diatur sesuai dengan kondisi HMMPS bersangkutan.
3. Serah terima pengurus HMMPS yang baru dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah struktur dan personil terbentuk.
4. Pengurus HMMPS harus memenuhi syarat :
5. Anggota mahasiswa Universitas Bung Hatta yang aktif.
6. Tidak merangkap jabatan.
7. Semester I sampai dengan VII, kecuali untuk ketua minimal semester III.
8. Memiliki integritas, wawasan, dan pemahaman tentang lembaga.
9. Indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 untuk ketua dan 2,5 untuk pengurus lainnya.
10. Tidak melakukan politik praktis di dalam kampus.

Pasal 17

MASA KEPENGURUSAN

1. Masa kepengurusan HMMPS adalah 1 (satu) tahun.
2. Ketua HMMPS tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan periode berikutnya.
3. Keanggotaan dan pengurus berakhir pada :
4. Meninggal dunia.
5. Menyelesaikan studi.
6. Dicabut keanggotaannya berdasarkan ketentuan Universitas.
7. Atas permintaaan sendiri.
8. Berhenti Studi Sementara (BSS).
9. Habis masa bakti.

Pasal 18

SISTEM DAN MEKANISME PEMILIHAN KETUA HMMPS

Sistem dan mekanisme pemilihan ketua HMMPS diatur melalui MMMPS bersangkutan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Bung Hatta.

Pasal 19

PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

1. Penetapan pengurus HMMPS dilakukan dengan keputusan BEMM Fakultas.
2. Pengesahan pengurus HMMPS ditetapkan dengan keputusan ketua program studi.
3. Pelantikan pengurus HMMPS dilakukan oleh ketua program studi.

Pasal 20

PERTANGGUNG JAWABAN

1. Secara kelembagaan, pengurus HMMPS bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat mahasiswa program studi melalui MMMPS.
2. Secara administratif, keuangan, dan operasional pengurus HMMPS bertanggung jawab kepada ketua program studi dan dekan melalui BEMM Fakultas.

Pasal 21

HUBUNGAN KERJA

1. Hubungan kerja antara HMMPS dan BEMM Fakultas, DPMM Fakultas bersifat koordinatif dan konsultatif.
2. Kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan HMMPS harus seizin ketua BEMM Fakultas dan diketahui oleh ketua program studi.

Pasal 22

PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan untuk keperluan HMMPS dibebankan pada anggaran kemahasiswaan fakultas dan atau bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat dan harus memperoleh izin dari ketua program studi.
2. Pertanggung jawaban kegiatan dan kepengurusan dana kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggung jawabkan kepada ketua program studi setelah mendapat persetujuan BEMM Fakultas.

**BAB XI**

ATRIBUT DAN LOGO HMMPS PTIK

Pasal 23

Atribut dan logo PTIK berdasarkan hasil kesepakatan dari MMMPS PTIK.

**BAB XII**

PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan peserta MMMPS PTIK.